Analisis Kasus Kecelakaan Lion Air JT610: Tinjauan Pidana dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Keselamatan Penerbangan

***Abstrak***

Transportasi udara di era modern menjadi kebutuhan masyarakat, terutama dengan bertumbuhnya kelas menengah di Indonesia. Meski membawa keuntungan dari segi kecepatan dan kenyamanan, industri penerbangan juga menghadapi tantangan infrastruktur dan manajemen lalu lintas udara. Pada 29 Oktober 2018, tragedi kecelakaan Lion Air JT610 terjadi, menewaskan semua penumpang dan awak pesawat. Analisis mendalam mengenai kecelakaan ini menyoroti isu tanggung jawab korporasi dan hukum pidana, memperlihatkan kompleksitas tanggung jawab dalam sektor penerbangan. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang artinya studi ini menguraikan temuan dalam format naratif. Dari persaingan antara Boeing dan Airbus hingga keterbatasan akses informasi hasil investigasi, kasus ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan prioritas keselamatan dalam industri penerbangan. Temuan dari investigasi seharusnya menjadi landasan untuk meningkatkan dan menerapkan standar keselamatan yang lebih rigorus di industri terkait. Pelajaran yang diperoleh dari insiden ini diharapkan dapat menghindari kejadian tragis yang sama di kemudian hari.

Kata Kunci: Kecelakaan Lion Air JT610, Keselamatan Penerbangan, Tanggung Jawab Korporasi Penerbangan

***Abstract***

*In the modern era, air transportation has become a necessity for society, especially with the growth of the middle class in Indonesia. Although it brings advantages in terms of speed and comfort, the aviation industry also faces infrastructure and air traffic management challenges. On October 29 2018, the Lion Air JT610 crash tragedy occurred, killing all passengers and crew members. An in-depth analysis of this accident highlights issues of corporate responsibility and criminal law, demonstrating the complexity of responsibility in the aviation sector. This study applies a qualitative descriptive approach, which means this study describes the findings in a narrative format. From the competition between Boeing and Airbus to limited access to information resulting from investigations, this case highlights the importance of transparency, accountability and prioritizing safety in the aviation industry. The findings from the investigation should serve as a basis for improving and implementing more stringent safety standards in related industries. It is hoped that the lessons learned from this incident can avoid similar tragic incidents in the future.*

*Keywords: Lion Air JT610 accident, aviation safety, corporate aviation responsibility*

**Pendahuluan**

Transportasi merupakan unsur krusial yang mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat dalam meraih destinasi yang diinginkan. Di era modern saat ini, transportasi udara menjadi pilihan favorit banyak orang. Pesawat terbang kini tidak hanya dianggap sebagai simbol kemewahan, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang, terutama dengan bertambahnya jumlah masyarakat menengah ke atas di Indonesia. Alasan utamanya adalah kebutuhan untuk bepergian, baik untuk urusan bisnis, berkunjung ke rumah keluarga, atau sekedar berlibur. Keuntungan utama dari transportasi udara adalah kecepatannya dan kenyamanannya, sangat sesuai untuk mereka yang memiliki waktu yang terbatas. Ini juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan industri penerbangan (Prajogo & Martono, 2019).

Perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya pertumbuhan kelas menengah, telah mendorong peningkatan permintaan terhadap transportasi udara. Mobilitas pekerjaan, perkembangan pariwisata, serta peningkatan interaksi sosial-budaya antarwilayah menjadi beberapa alasan utama masyarakat memilih pesawat sebagai moda transportasi mereka. Selain itu, globalisasi bisnis dan urgensi waktu dalam dunia kerja membuat banyak pekerja memilih transportasi udara untuk meminimalisir waktu tempuh.

Salah satu keunggulan transportasi udara adalah efisiensinya. Dalam hitungan jam, seseorang dapat berpindah dari satu pulau ke pulau lain di Indonesia, atau bahkan antarnegara. Hal ini tentu memberikan keuntungan besar bagi pelaku bisnis yang memerlukan mobilitas tinggi. Selain itu, kenyamanan fasilitas yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan modern, seperti entertainment system, layanan makanan, dan kabin yang dirancang ergonomis, membuat pengalaman terbang menjadi lebih menyenangkan.

Namun, pertumbuhan industri penerbangan juga membawa dampak lain. Di satu sisi, ini mendorong pertumbuhan sektor terkait seperti pariwisata, hotel, dan restoran. Di sisi lain, meningkatnya jumlah penerbangan mengakibatkan tantangan tersendiri bagi infrastruktur bandara dan manajemen lalu lintas udara. Untuk itu, pemerintah dan stakeholder terkait perlu berinvestasi dalam pembangunan dan pembaruan fasilitas bandara serta pelatihan sumber daya manusia di industri penerbangan agar pertumbuhan sektor ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat (Fatonah, 2014).

Dalam kesimpulannya, perkembangan teknologi memberikan dampak positif pada sektor transportasi. Namun, juga penting untuk memperhatikan tantangan, seperti isu privasi, keamanan siber, atau dampak sosial dari teknologi baru. Meski demikian, korelasi antara keduanya memungkinkan evolusi yang berkelanjutan dalam cara kita bergerak dan berinteraksi dengan dunia (Otto & Suriyatno, 2023).

Lion Air JT610 adalah penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang yang mengalami kecelakaan pada 29 Oktober 2018, hanya beberapa menit setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Semua 189 orang di pesawat meninggal dalam kecelakaan tersebut. Pada penerbangan sebelumnya dari Denpasar ke Jakarta, pesawat mengalami gangguan terkait indikasi kecepatan dan ketinggian, tetapi pilot berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat di Jakarta. Lion Air JT610 berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 06.20 WIB. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 737 MAX 8. Tidak lama setelah lepas landas, pilot dan kopilot mulai mengalami kesulitan dengan sistem otomatis yang mendorong hidung pesawat ke bawah. Mereka berusaha berulang kali untuk menaikkan hidung pesawat. Beberapa menit kemudian, kontrol lalu lintas udara menerima permintaan dari pilot untuk kembali ke Jakarta karena masalah teknis. Namun, pesawat kemudian kehilangan kontak dan jatuh ke Laut Jawa (Ang, et. al. 2019).

Dalam operasi pencarian dan pertolongan, Pencarian intensif dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi. Puing-puing pesawat dan beberapa korban ditemukan beberapa hari setelah kecelakaan. Hasil Investigasi menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama kecelakaan adalah kerusakan pada sensor Angle of Attack (AoA) yang mengirimkan informasi yang salah ke sistem pengendalian penerbangan MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) di Boeing 737 MAX. Sistem MCAS dirancang untuk otomatis mendorong hidung pesawat ke bawah jika mendeteksi pesawat dalam sudut serangan yang terlalu tinggi. Namun, dengan informasi yang salah dari sensor AoA yang rusak, sistem MCAS secara keliru mendorong hidung pesawat ke bawah berulang-ulang meskipun pilot berusaha untuk menaikkan pesawat.

Kecelakaan JT610, bersama dengan kecelakaan serupa dari Ethiopian Airlines Penerbangan 302 pada Maret 2019, menghasilkan penerbitan larangan terbang sementara di seluruh dunia untuk semua pesawat Boeing 737 MAX. Boeing kemudian membuat beberapa perubahan pada perangkat lunak dan sistem pelatihan untuk 737 MAX sebelum pesawat itu diizinkan kembali terbang. Penerbangan komersial telah menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kepercayaan publik terhadap keselamatan dan kehandalan moda transportasi ini sangat penting bagi kelangsungan industri penerbangan. Namun, kecelakaan pesawat yang terjadi menggugah pertanyaan besar tentang standar keselamatan dan akuntabilitas korporasi dalam industri penerbangan. Salah satu kecelakaan yang mendapatkan perhatian internasional adalah jatuhnya Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2018.

Kecelakaan Lion Air JT610 tidak hanya menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengangkat pertanyaan penting tentang regulasi, tata kelola, dan tanggung jawab korporasi dalam industri penerbangan. Selain faktor teknis dan operasional, isu hukum dan pidana menjadi pusat perhatian, khususnya mengenai bagaimana hukum memandang tanggung jawab korporasi dalam insiden seperti ini.

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum pidana korporasi merupakan hal yang relatif baru. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus Lion Air JT610 dari perspektif hukum pidana dan tanggung jawab korporasi dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam menghadapi tragedi besar di sektor penerbangan. Selain itu, pengertian tanggung jawab korporasi dalam keselamatan penerbangan juga perlu diklarifikasi, terutama dalam konteks penerapan hukum dan regulasi yang ada. Dengan begitu, kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana cara menegakkan tanggung jawab tersebut dapat dicapai.

Dengan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus kecelakaan Lion Air JT610, dengan fokus pada tinjauan pidana dan tanggung jawab korporasi dalam keselamatan penerbangan, guna memberikan pemahaman yang lebih jelas serta rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berarti hasil dari studi ini disajikan dalam bentuk cerita atau narasi. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk memvisualisasikan dan menguraikan suatu fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini mengusahakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang topik yang sedang diteliti berdasarkan konsep atau teori tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Khairi (2021). Untuk mengumpulkan data, penelitian ini bersumber dari literatur, mengambil informasi dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan, dan sumber lain yang bersifat sekunder.

Selain itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum yang normatif dalam konteks kualitatif. Informasi yang diperoleh bersifat deskriptif, didapat dari dokumen, wawancara dengan peserta, dan observasi langsung terhadap subjek yang sedang diperhatikan, sebagaimana dijelaskan oleh Robbani (2022).

**Hasil**

Korporasi adalah entitas yang terdiri dari sekelompok individu dan/atau aset yang terstruktur, yang bisa berstatus sebagai entitas hukum atau bukan. Entitas hukum adalah suatu entitas yang diakui keberadaannya oleh hukum, dikenal juga sebagai entitas legal atau "manusia buatan" dalam konteks hukum. Dengan kata lain, ini adalah suatu entitas yang dianggap sebagai individu dalam perspektif hukum. Sebuah subjek hukum merujuk pada setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum memiliki peran krusial dalam hukum sipil, karena mereka adalah entitas yang diberi otoritas hukum. Menurut literatur hukum, ada dua jenis subjek hukum: manusia dan entitas hukum (Marbun & Lengkap, 2012).

Inspektur dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Ditjen Perhubungan Udara bersama dengan Kantor-kantor Otoritas Bandar Udara telah melakukan pemeriksaan mendalam. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengumumkan hal ini saat konferensi pers mengenai kecelakaan Lion Air JT610 di kantor pusat Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 1 November 2018. Semua Kantor Otoritas Bandar Udara di Indonesia akan menjalankan pemeriksaan intensif yang meliputi: identifikasi masalah berulang, pelaksanaan pemecahan masalah, keselarasan antara prosedur dengan penerapannya dalam aspek kelaikudaraan, serta keberadaan alat yang memadai untuk pemecahan masalah. Hasil dari pemeriksaan ini akan diserahkan ke DKPPU Ditjen Perhubungan Udara.

Saat ini, ada 11 pesawat Boeing 737-8 MAX yang dijalankan oleh dua maskapai nasional Indonesia: Lion Air memiliki 10 unit, sementara Garuda Indonesia memiliki satu unit. Dalam pemeriksaan terhadap pesawat-pesawat tersebut, semua komponen yang diperiksa tidak melampaui batas usia dan tidak menemukan masalah teknis. Namun, Menhub menyatakan akan melanjutkan evaluasi bersama KNKT dan berencana mendiskusikannya dengan Boeing dalam waktu dekat.

Kementerian Perhubungan, melalui surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, meminta Direktur Utama PT. Lion Mentari Airlines untuk sementara waktu memberhentikan beberapa anggota direksi dan staf Lion Air yang terkait dengan kecelakaan JT610. Beberapa nama yang disebutkan termasuk Director of Maintenance and Engineering, Quality Control Manager, Fleet Maintenance Management Manager, dan Release Engineer PK-LQP. Langkah ini diambil agar mereka yang terlibat dapat sepenuhnya mendukung investigasi yang sedang berlangsung oleh KNKT.

Lebih lanjut, lisensi Aircraft Maintenance Engineers Licence (AMEL) dari keempat personil tersebut juga dibekukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk periode 120 hari. Direktur Utama PT. Lion Mentari Airlines pun dianjurkan untuk menunjuk pejabat sementara untuk posisi Director of Maintenance and Engineering serta Quality Control Manager guna memastikan aspek kelaikudaraan tetap terjaga (Rorong, 2021).

**Pembahasan**

1. Persaingan Boeing dan Airbus Dibalik Tragedi Kecelakaan Lion Air JT610

Airbus dan Boeing adalah dua pemimpin industri penerbangan global. Keduanya mendominasi pasar pesawat jet sejak tahun 1990-an, menjadikan persaingan mereka sering disebut sebagai duopoli. Boeing, yang berdiri sejak 1916, telah lama memimpin pasar pesawat komersial. Namun, Airbus, yang berbasis di Toulouse, Perancis, telah memberikan persaingan ketat bagi Boeing, dan sejak tahun 1999 berhasil meraih sekitar 50% pangsa pasar untuk pesawat dengan kapasitas di atas 100 kursi. Umumnya, pesawat dikelompokkan menjadi dua: pesawat berbadan sempit dan berbadan lebar. Pesawat berbadan sempit memiliki satu lorong, dirancang untuk jarak pendek (maksimal 6.000 km) dan mengangkut antara 100-200 penumpang. Airbus A320 dan B737series adalah contoh utama dalam kategori ini. Sementara itu, pesawat berbadan lebar memiliki dua lorong, dirancang untuk jarak menengah hingga jauh (sampai 14.000 km), dan kapasitas 200-450 penumpang. Boeing 747, Boeing 777, dan Airbus A300 adalah beberapa contoh dari kategori ini. Mengacu pada data dari situs resmi Airbus dan Boeing selama dekade 2003-2012, kedua perusahaan telah memproduksi banyak pesawat, baik berbadan sempit maupun lebar. Airbus menerima pesanan untuk 7.714 pesawat dan mengantarkan 4.503 unit, sedangkan Boeing menerima pesanan untuk 7.312 pesawat dan mengantarkan 4.091 unit (Mora, 2013).

Belum ada individu atau entitas yang secara resmi dijadikan tersangka dalam kasus kecelakaan Lion Air JT610. Namun, penting untuk memahami bahwa proses investigasi kecelakaan penerbangan bersifat sangat teknis dan kompleks. Tujuannya utama adalah untuk menemukan penyebab kecelakaan dan membuat rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, bukan semata-mata mencari siapa yang harus disalahkan.

Laporan akhir dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Indonesia mengenai kecelakaan JT610 menyoroti serangkaian masalah yang berkaitan dengan desain dan sertifikasi sistem kontrol penerbangan otomatis pesawat, pelatihan pilot, dan bagaimana pilot merespons masalah selama penerbangan. Kesalahan desain pada sistem MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) dari Boeing 737 MAX, dikombinasikan dengan faktor-faktor lain, menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan.

Meskipun belum ada individu atau entitas yang secara resmi dijadikan tersangka, dampak dari investigasi ini telah dirasakan di seluruh industri penerbangan. Boeing telah membuat sejumlah perubahan pada desain 737 MAX, dan pesawat tersebut menjalani proses sertifikasi ulang yang ketat sebelum diizinkan kembali beroperasi. Selain itu, kecelakaan ini memicu diskusi global tentang proses sertifikasi pesawat dan bagaimana industri penerbangan dapat memastikan keamanan penumpang dan awak pesawat.

Penting untuk menghargai proses investigasi dan menunggu kesimpulan resmi daripada terburu-buru menarik kesimpulan. Fokus utamanya harus tetap pada belajar dari tragedi ini dan mencegah kecelakaan serupa di masa depan.

1. Pembatasan Hak atas Informasi dalam Kasus Informasi Rahasia Hasil Investigasi: Apakah Hak atas Informasi Dibatasi?

Hak untuk mendapatkan informasi adalah hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Sementara pemenuhan hak tersebut bagi masyarakat harus sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan, muncul ketidakpuasan ketika banyak orang merasa batasan tersebut tidak seimbang dan tampak tidak adil. Isu ini terkait dengan keterbatasan akses informasi mengenai hasil investigasi kecelakaan Lion Air JT-610 (Yunus, 2019).

Isu keterbatasan akses informasi mengenai hasil investigasi kecelakaan Lion Air JT-610 menjadi contoh nyata dari ketegangan ini. Meskipun ada alasan keamanan dan privasi yang mungkin menjadi pertimbangan dalam membatasi akses, publik berhak mengetahui penyebab dan temuan terkait kecelakaan tersebut, terutama bagi keluarga korban yang mencari kejelasan dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa batasan yang diberlakukan memang benar-benar diperlukan dan proporsional, dan tidak hanya sebagai upaya untuk menutup-nutupi kesalahan atau ketidakkompetenan.

Tragedi jatuhnya JT610 memang mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, khususnya bagi mereka yang kehilangan kerabat dan teman. Tidak jarang dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk menemukan "siapa yang salah" menjadi sangat mendesak. Lion Air, sebagai operator pesawat, menjadi sasaran utama tuduhan. Namun, fakta yang kemudian muncul tentang Lion Air yang berulang kali meminta pelatihan khusus untuk model pesawat baru dari Boeing menunjukkan bahwa masalahnya mungkin lebih kompleks daripada yang tampak pada pandangan pertama.

Penting untuk dipahami bahwa penerbangan komersial merupakan sistem yang sangat kompleks, di mana banyak pihak berperan dan harus bekerja sama dengan baik untuk memastikan keamanan. Dari pilot, awak kabin, teknisi, hingga produsen pesawat dan badan regulasi, semuanya memiliki peran penting.

Jika benar Lion Air telah meminta pelatihan tambahan dan permintaan tersebut ditolak oleh Boeing, maka ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab produsen pesawat dalam memberikan dukungan penuh kepada maskapai penerbangan, terutama ketika ada perubahan signifikan dalam teknologi atau sistem pesawat.

Apakah Boeing merasa bahwa pelatihan yang ada sudah cukup? Atau mungkin ada faktor lain yang mendorong keputusan mereka untuk menolak permintaan Lion Air? Apakah ada kesenjangan dalam komunikasi atau pemahaman antara kedua perusahaan? Semua pertanyaan ini perlu dijawab untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Selain itu, tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi industri penerbangan secara global. Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk selalu memprioritaskan keamanan di atas segalanya. Komunikasi yang terbuka, pelatihan yang memadai, dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan prosedur baru adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.

**Kesimpulan**

Kecelakaan Lion Air JT610 adalah tragedi yang mendalam yang menyoroti beberapa masalah kritis dalam industri penerbangan. Analisis kasus ini dari perspektif pidana dan tanggung jawab korporasi menyoroti pentingnya standar keselamatan dan akuntabilitas korporasi.

1. Masalah Teknis dan Desain: Kesalahan desain pada sistem MCAS Boeing 737 MAX menjadi salah satu faktor utama dalam kecelakaan ini. Kegagalan untuk menginformasikan dan melatih pilot tentang fitur baru ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab korporasi Boeing.
2. Tanggung Jawab Korporasi: Industri penerbangan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan keselamatan penumpang dan awak. Perusahaan penerbangan dan pabrikan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan diikuti dengan ketat dan potensi risiko diidentifikasi dan diatasi dengan tepat.
3. Perspektif Pidana: Meskipun belum ada individu atau entitas yang secara resmi dijadikan tersangka, ada pertimbangan hukum pidana yang mungkin terlibat, terutama jika dapat dibuktikan bahwa ada kelalaian atau kesalahan yang disengaja yang berkontribusi pada kecelakaan.

**Saran**

Hasil investigasi harus dijadikan dasar untuk perbaikan dan penerapan standar keselamatan yang lebih ketat di seluruh industri. Pembelajaran dari kecelakaan ini seharusnya mencegah tragedi serupa di masa depan.

**Daftar Pustaka**

Prajogo, A. F., & Martono, H. K. (2019). Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Tidak Terdaftar Dalam Manifes (Studi Kasus Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 Di Karawang). *Jurnal Hukum Adigama*, *2*(2), 1070-1088.

Rorong, T. J. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Bagi Korporasi Akibat Mengoperasikan Pesawat Udara Yang Tidak Memenuhi Standar Kelaikudaraan. *LEX CRIMEN*, *10*(4).

Marbun, R., & Lengkap, K. H. (2012). Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru. *Jakarta, Visimedia*.

Mora, M. (2013). Persaingan Airbus dan Boeing di Industri Jasa Angkutan Udara Indonesia. *Warta Ardhia*, *39*(4), 244-258.

Yunus, A., Fitriyani, D., & Taufiq, A. (2019). Uji Proporsionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia. *Amanna Gappa*, 122-135.

Ang, T. M., Amad Sudiro, S. H., & MH, M. (2019). Tanggung Jawab Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Udara Di Indonesia. *Jurnal Adigama,* 2(1).

Fatonah, F. (2014). Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Perawatan Pesawat Terbang Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Praktek Terbang Pada Unit Bengkel Pesawat Udara Di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. *Langit Biru: Jurnal Ilmiah Aviasi*, *8*(17), 1-13.

Otto, T. W., Syahputra, H., & Suriyanto, S. (2023). Legal Consequences of Spreading Fake News associated with Constitution of electronic information and transaction (Case Study of the Statement of Places of Genies Throwing Children Against the National Capital). *POSTULAT*, *1*(2), 101-108.

Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia. *Anterior Jurnal*, *20*(2), 84-93.

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.